



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 126-K/PM.I-01/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yanuar.
Pangkat, NRP (terakhir) : Mantan Prajurit TNI AD Praka, 31050115260184.
Jabatan (terakhir) : Tabak S0 Ru II Ton III Ki A.
Kesatuan (terakhir) : Yonif 114/SM.
Tempat tanggal lahir : Padang, 02 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 114/SM Redelong, Kab. Bener Meriah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Infanteri 114/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan 28 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/IV/2017 tanggal 9 April 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Korem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan 28 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/75/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Korem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/98/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Komandan Korem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 27 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/109/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Komandan Korem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/121/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 21 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/60-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penahanan.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September sampai dengan 20 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/76-K/PM.I-01/AD/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-25/A-25/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/134/Pera/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121-K/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/126-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/126-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121-K/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Dan

Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), seubsidair 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan kurungan.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat test urine merk VCare dari UPTD Lab Kes Banda Aceh yang digunakan untuk tests urine Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/13/IV/2017/Narkoba tanggal 8 April 2017 dari Polres Aceh Tengah.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah a.n. Ipda Rony M.S Siregar, S.H. NRP 70100258.
- c) 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan barang bukti secara tehnik laboratorik kriminalistik kepada Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan Nomor R/38/IV/2017/Narkoba tanggal 17 April 2017.
- d) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan.
- e) 1 (satu) lembar hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
- f) 1 (satu) lembar permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/27/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari Dansubdenpom IM/1-5.
- g) 1 (satu) lembar penjelasan permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/850/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari Polres Aceh Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa ia mengaku salah, menyesali perbuatannya, berjanj tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal tujuh April tahun 2017 di Kampung Juli, Kabupaten Bireun dan pada hari Sabtu tanggal delapan April tahun 2017 di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 114/SM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di 114/SM dengan pangkat Praka, jabatan Ta Yonif 114/SM, kesatuan Yonif 114/SM.

b. Bahwa pada sekira bulan Maret 2017 pukul 14.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Panjul alamat Kab. Bireun (alamat lengkap tidak diketahui) melalui handphone menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa harganya dan dijawab oleh Sdr. Panjul kalau 5 (lima) sak atau (25 gram) seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Panjul hanya memiliki uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Panjul mengatakan kalau uang segitu hanya dapat 2,5 (dua koma lima) sak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Panjul uangnya baru ada minggu depan.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Panjul melalui handphone, kemudian Sdr. Panjul menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jadi membeli shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bireun menggunakan mobil sewa L-300, setelah tiba di Kp. Juli Kab. Bireun Terdakwa menghubungi Sdr. Panjul menggunakan handphone memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Kp. Juli Kab. Bireun, kemudian Sdr. Panjul menyuruh Terdakwa untuk berhenti di depan Mesjid Kp. Juli Kab. Bireun, setelah tiba di depan Mesjid Kp. Juli Kab. Bireun Terdakwa berhenti, kemudian datang Sdr. Panjul berjalan kaki menemui Terdakwa, kemudian Sdr. Panjul menyerahkan paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) sak atau 12,5 (dua belas koma lima) gram kepada Terdakwa, setelah menerima paket shabu-shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Panjul, kemudian setelah selesai bertransaksi shabu-shabu dengan Sdr. Panjul selanjutnya Terdakwa kembali ke Kab. Aceh Tengah menggunakan mobil sewa L- 300 menuju rumah Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan di Dusun PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah tepatnya dibelakang kantor Cabang BRI Takengon Aceh Tengah.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu Anggreini (Saksi 1) melalui handphone menanyakan keberadaan Saksi 1, kemudian Saksi 1 mengatakan sedang berada di rumah, kemudian Saksi 1 bertanya apakah Terdakwa memiliki shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi 1 mencari tempat untuk mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu, kemudian Saksi 1 menunjukkan rumah kontrakan Pratu Wilhan Seregar (Saksi 2) di Kp. Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah karena Saksi 2 sedang berada di Medan.

e. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 keluar rumah untuk membeli nasi bungkus dan setelah selesai makan malam Terdakwa dan Saksi 1 kembali menghisap shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada pukul 21.00 WIB ada seseorang yang mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah, setelah pintu dibuka ada 6 (enam) anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, plastik bening ukuran kecil untuk membungkus shabu-shabu, alat timbang digital dan alat penghisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kemasan air merk aqua selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tengah, selanjutnya pada tanggal 9 April 2017 pukul 07.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 114/SM a.n Kapten Inf Subekti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/1 guna pengusutan lebih lanjut.

f. Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Panjul sebanyak 2,5 (dua koma lima) sak atau 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi-bagi lagi per saknya kedalam bungkus kecil- kecil (JI) menjadi 5 (lima) bungkus bahkan lebih, kemudian perbungkus kecil (JI) dijual oleh Terdakwa dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus kecil (JI) kepada teman Saksi 1 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah harga narkotika jenis shabu-shabu sekalian dengan timbangan digital beserta plastik kecil untuk kemasan shabu-shabu, kemudian apabila shabu-shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

h. Bahwa Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didalam tasnya sejak tanggal 7 April 2017 kemudian tertangkap pada tanggal 8 April 2017 pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Saksi 2 di Kp. Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, kemudian ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah ditemukan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, plastik bening ukuran kecil untuk membungkus shabu-shabu, alat timbang digital warna hitam dan alat penghisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kemasan air merk aqua.

i. Bahwa setelah Terdakwa digeledah oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah, ditemukan barang bukti :

- 1) Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
- 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
- 5) 2 (dua) buah mancis.
- 6) 1 (satu) buah tas eiger warna hitam.

Kemudian kesemua barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Kapolres Aceh Tengah sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/13/IV/2017/Narkoba tanggal 8 April 2017 dan Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah a.n Ipda Rony M.S Siregar, S.H. NRP 70100258.

j. Bahwa hasil pemeriksaan berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) yang dilakukan di Laboratorium Forensik Poidasu Medan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana kesimpulan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri cabang Medan.

k. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iJln/tidak berhak menjual narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga sudah mengetahui segala tindakan/perbuatan yang menyangkut dengan narkotika baik menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun tindakan/perbuatan lainnya sepanjang tidak ada iJln dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh undang-undang yang artinya perbuatan melawan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2005 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 114/SM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di 114/SM dengan pangkat Praka, jabatan Ta Yonif 114/SM, kesatuan Yonif 114/SM.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu Anggreini (Saksi 1) melalui handphone menanyakan keberadaan Saksi 1, kemudian Saksi 1 mengatakan sedang berada di rumah, kemudian Saksi 1 bertanya apakah Terdakwa memiliki shabu-shabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi 1 mencari tempat untuk mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu, kemudian Saksi 1 menunjukkan rumah kontrakan Pratu Wilhan Seregar (Saksi 2) di Kp. Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah karena Saksi 2 sedang berada di Medan.

c. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi 1 di rumahnya di Kp. Geiengang, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah menggunakan becak sewa, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 berangkat menuju ke rumah kontrakan Saksi 2, pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi 1 sampai di rumah kontrakan Saksi 2, karena pintu rumah dalam keadaan tergembok, kemudian Saksi 1 membuka paksa gembok tersebut menggunakan alat penjepit (tang), setelah gembok terbuka Terdakwa dan Saksi 1 masuk ke dalam rumah menuju ke kamar, kemudian di dalam kamar Saksi 1 membuat alat penghisap shabu-shabu (bong) menggunakan botol plastik sedang merk aqua, setelah itu Saksi 1 melubangi tutup botol aqua sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, kemudian Saksi 1 memasukkan pipet kecil ke tutup botol aqua yang sudah diberi lubang, setelah itu aqua sedang tersebut diisi air seperempat dan ditutup kembali, kemudian Terdakwa memberikan piring kaca kecil kepada Saksi 1, kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari dalam tasnya, kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung ukuran kecil (piring kaca), setelah semuanya masuk kemudian dibakar menggunakan mancis yang sumbu apinya dimasukkan piring kaca, setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang ada pada botol aqua tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali secara bergantian, kemudian setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi 1 beristirahat dengan berbaring di tempat tidur, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi 1 kembali menghisap shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian, setelah itu Terdakwa dan Saksi 1 istirahat kembali, kemudian pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi 1 kembali mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 keluar rumah untuk membeli nasi bungkus dan setelah selesai makan malam Terdakwa dan Saksi 1 kembali menghisap shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan secara bergantian, kemudian pada pukul 21.00 WIB ada seseorang yang mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah, setelah pintu dibuka ada 6 (enam) anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, plastik bening ukuran kecil untuk membungkus shabu-shabu, alat timbang digital dan alat penghisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol aqua selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tengah, selanjutnya pada tanggal 9 April 2017 pukul 07.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Pasi intel Yonif 114/SM a.n Kapten inf Subekti untuk diserahkan ke Subdenpom IM/1 guna pengusutan lebih lanjut.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan pengambilan urine Terdakwa dikamar mandi UPTD Banda Aceh disaksikan oleh Petugas UPTD dan dari Personel pengantar Terdakwa, kemudian urine Terdakwa dimasukkan kedalam tempat yang sudah diberi nomor, kemudian urine tersebut diserahkan kepada Sdri. Riana Dewy selaku pemeriksa, cara yang dilakukan oleh Sdri. Riana Dewy adalah dengan membuka alat rapit test sebanyak 4 (empat) buah rapit test merk V-Care dengan kode AMP, MET, THC dan MOP, kemudian petugas meneteskan urine Terdakwa ke tiap-tiap rapit test tersebut, kemudian setelah 5 (lima) menit dari 4 (empat) alat rapit test tersebut terdapat 2 (dua) alat yang positif dengan tanda garis 1 (satu) pada alat rapit test tersebut dengan kode AMP dan Met, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I karena urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine, kemudian Sdri. Riana Dewy menyerahkan dan melaporkan hasil test urine Terdakwa, kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa.

f. Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa plong, beban hidup tidak ada, Terdakwa merasa senang dan bersemangat, kemudian selama didalam kamar kontrakan tersebut kegiatan Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bukan anjuran dari dokter atau digunakan untuk bahan ilmiah melainkan untuk kesenangan sementara waktu.

g. Bahwa hasil pemeriksaan berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) yang dilakukan di Laboratorium Forensik Poidasu Medan positif mengandung metamfetamina, sebagaimana kesimpulan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh
Puslabfor Polri cabang Medan.

h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iJin/tidak berhak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga sudah mengetahui segala tindakan/perbuatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri ataupun tindakan/perbuatan lainnya sepanjang tidak ada iJin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh undang-undang yang artinya perbuatan melawan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H., NRP 11020021000978, Lettu Chk Lukman Hakim, S.H. NRP 11110028100987, Lettu Chk Syahrul Safari, S.H., NRP 11120028760289, Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H., NRP 11120028920889, Serka M. Yasir, S.H., NRP 21050075181083, Serka Hafas Muzai, S.H., NRP 21050046220984, Serka M. Wali, S.H., NRP 21050046480585 dan Serka Erwanto, S.H., NRP 21050025270185 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/638/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 12 September 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Rezeka Pebrian.
Pangkat, NRP : Serda, 21140098020295.
Jabatan : Balidik 2 Siintel.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 1 Pebruari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 114/SM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017 pada waktu Terdakwa selesai menjalani penahanan di Pomdam IM dalam kasus Narkoba dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah dari informasi Pasi Intel Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/SM kemudian pada pagi harinya diperintahkan untuk membuat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) tentang tertangkapnya Terdakwa oleh Satnarkoba Polres Aceh Tengah dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB bersama Pratu Filsuf Primadona Hutabarat (Ta Provost Yonif 114/SM) dan anggota Subdenpom IM/1-5 a.n. Pelda Dirmawan dan Sertu Andy Sepriyanto membawa Terdakwa setelah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tengah dalam kasus Narkotika ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan/test urine.
4. Bahwa setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh kemudian Sertu Andy Sepriyanto mendaftar untuk melakukan pemeriksaan setelah itu urine Terdakwa yang sudah ditampung didalam botol ukuran kecil warna putih yang sudah dibungkus menggunakan plastik dan dilakban warna bening yang disimpan didalam termos es diserahkan kepada petugas UPTD yang disaksikan oleh Saksi, Pratu Filsuf Primadona Hutabarat, Pelda Dirmawan dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi, Sertu Andy Sepriyanto, Pratu Filsuf Primadona Hutabarat dan Pelda Dirmawan setelah menunggu selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas UPTD menyerahkan surat yang isinya berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
6. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Yonif 114/SM sudah sering diberikan pengarahan dan diingatkan oleh Komandan Yonif 114/SM maupun Perwira Staf lainnya kepada seluruh Prajurit Yonif 114/SM mengenai bahaya Narkotika dan sanksi pidana maupun sanksi pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika tetapi Terdakwa mengabaikannya.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam kasus Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa hadir kepersidangan sesuai dengan surat jawaban panggilan sidang/relaas dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi di DPP Pom/Pyidik yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : Ayu Anggreini.
Pekerjaan : Mantan Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 11 Nopember 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Gelengang, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Rose Café Kopi di Jln. Lintang-Takengon Kab. Aceh Tengah dalam hubungan pertemanan sedangkan dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-II) kenal sekira bulan Nopember 2016 melalui media sosial facebook dalam hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-II) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-II) sering main ke rumah kontrakkannya di Kampung Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Saksi yang waktu itu sedang berada di rumah di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, kemudian Saksi menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa ada Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada di rumah kontrakan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-II) di Kampung Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah.
5. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 09.30 WIB dijemput oleh Terdakwa menggunakan becak kontrak menuju ke rumah kontrakan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-II) yang sedang pergi ke Medan tetapi dalam keadaan pintu terkunci gembok selanjutnya kunci gembok dibuka paksa menggunakan alat penjepit/tang setelah pintu terbuka kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dengan cara Saksi membuat alat penghisap shabu-shabu/bong dari botol Aqua ukuran sedang kemudian botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting selanjutnya memasukkan pipet ketutup botol Aqua yang sudah diberi lubang lalu botol diisi air seperempat dan ditutup lagi, kemudian Terdakwa memberikan kaca pirek kecil sambil mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam tasnya lalu shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mancis yang sumbu apinya dimasukkan kaca pitek, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan pipet yang sudah dipasang ditutup botol Aqua lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Ahmad Damora melalui Handphone menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada yang mau beli Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian Sdr. Ahmad Damora datang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi sekira pukul 14.00 WIB dengan Terdakwa kembali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian.
9. Bahwa Saksi sekira pukul 17.00 WIB dengan Terdakwa kembali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.
10. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa dan setelah pintu terbuka ada 6 (enam) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah masuk kedalam rumah melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil, timbangan digital dan alat penghisap Narkotika jenis shabu-shabu/bong milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Aceh Tengah.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2016 pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Wilhan Sumedi Siregar.
Pangkat, NRP : Pratu, 31120421910592.
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 2 Ton II Kipan D.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli, 11 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan D Yonif 114/SM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 pada waktu melaksanakan Latorlan di Mayonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-I) sekira bulan Nopember 2016 melalui media sosial facebook kemudian dilanjutkan dalam hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi mengontrak rumah di Kp. Sp Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah sejak bulan Desember 2016 dengan harga kontrak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun yang digunakan apabila melaksanakan Ijin Bermalam (IB).
4. Bahwa sesekali Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-I) dengan temannya suka datang kerumah kontrakan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah kontrakannya digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-I) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena pada waktu itu Saksi sedang berada di Kota Medan dengan Pasi Ops Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Darmawan.
6. Bahwa Saksi mengetahui rumah kontrakannya digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-I) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu setelah diberitahu oleh Pasi Ops Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Darmawan melalui Handphone.
7. Bahwa Saksi sebelum pergi ke Kota Medan pintu rumah kontrakan sudah dalam keadaan dikunci menggunakan gembok dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-I) bisa masuk kedalam rumah.

Bahwa atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Cholif Arrahman Pahlevi.
Pangkat, NRP : Brigadir Polisi Satu, 93010027.
Jabatan : Anggota Satnarkoba.
Kesatuan : Polres Aceh Tengah.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 2 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB bersama 5 (lima) personel Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggerebegan dan penangkapan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II).
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine di Mapolres Aceh Tengah diketahui Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih yang akan digunakan untuk membungkus Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua dan dari pengakuan Terdakwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya.
5. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu beratnya lebih kurang 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
6. Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Sdr. Panjul di Kab. Bireuen.

Bahwa atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan, NIP : PNS, 197206021994032003.
Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
3. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara Terdakwa diambil urinenya dikamar mandi UPTD yang dikawal dan diawasi oleh petugas dari Kesatuannya dan petugas dari UPTD kemudian urine tersebut dimasukkan kedalam tempat yang sudah diberi nomor lalu diserahkan kepada petugas pemeriksa urine a.n. Sdri. Riana Dewi.
4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) rapid test merk VCare dengan kode AMP, MET, THC dan MOP lalu urine Terdakwa ditetaskan pada keempat rapid test dan setelah 5 (lima) menit kemudian muncul tanda garis 1 (satu) atau positif mengandung Narkotika pada rapid test kode AMP dan MET sedangkan pada rapid test kode THC dan MOP hasilnya negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi kemudian menandatangani Surat Keterangan Analisis Urine Nomor.4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 selanjutnya diserahkan kepada petugas yang mengantar dari Kesatuannya untuk digunakan dalam proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa tidak ada zat lain yang terkandung didalamnya selain golongan Amphetamine dan Methamphetamine.
7. Bahwa Saksi melihat dari hasil test urine Terdakwa yang mengandung Narkotika golongan Amphetamine dan Methamphetamine berkesimpulan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) katagori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh yaitu pemakai pemula zat Narkotika shabu-shabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari, pengguna dapat bertahan sampai dengan 1 (satu) minggu sedangkan untuk pecandu Narkotika jenis shabu-shabu dapat bertahan sampai dengan 1 (satu) bulan.
9. Bahwa Saksi berpendapat untuk Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu paling lama selama 1 (satu) minggu sejak dari tanggal pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 10 April 2017.
10. Bahwa Saksi berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa atas keterangan Saksi-V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang terungkap dipersidangan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam VBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VBB setelah itu ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tabak S0 Ru II Ton III Ki A.
2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Menolak Banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa Terdakwa atas Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan selama menunggu putusan Kasasi Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM.
5. Bahwa Terdakwa sebelum putusan kasasi turun/dibacakan, penahanan Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM selesai kemudian dibebaskan pada bulan Maret 2017 dan dijemput oleh Batilog Yonif 114/SM a.n. Sertu Joko kemudian dibawa ke Batalyon Infanteri 114/SM untuk selanjutnya tinggal di Barak lajang Yonif 114/SM sambil menunggu putusan kasasi tanpa diikutkan kegiatan di Batalyon Yonif 114/SM.
6. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 upaya hukum Kasasi Terdakwa ditolak oleh karena itu Terdakwa tetap dipidana dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
7. Bahwa Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan oleh Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal dibacakannya Petikan Putusan tersebut Terdakwa berstatus Mantan TNI AD karena dipecat.
8. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini pada bulan April 2017 sebelum Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu masih berstatus sebagai anggota Militer aktif.
9. Bahwa Terdakwa selama tinggal di barak sering keluar barak tanpa ijin Perwira Piket Yonif 114/SM dan sering tidur ditempat temannya a.n. Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 pernah terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang dikenalnya pada tahun 2013 dalam hubungan pacaran kemudian setelah selesai menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam IM pada bulan Maret 2017 bertemu lagi dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III).
11. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Panjul (Pecatan TNI AD) melalui Handphone yang menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sak atau 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Panjul mengatakan kalau uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya dapat 2,5 (dua koma lima) sak shabu, kemudian Terdakwa mengatakan uangnya baru ada minggu depan.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi lagi oleh Sdr. Panjul yang menanyakan kepastian pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan jadi selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menyewa angkutan umum L-300 berangkat ke Kp. Juli, Kab. Bireuen dan diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Panjul melalui Handphone kemudian oleh Sdr. Panjul disuruh berhenti didepan sebuah Masjid yang ada di Kp. Juli Kab. Bireuen.
13. Bahwa Terdakwa setelah sampai didepan Masjid di Kp. Juli, Kab. Bireuen tidak lama kemudian Sdr. Panjul dengan berjalan kaki datang menemui Terdakwa dan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut timbangan digital, plastik bening ukuran kecil dalam bentuk gulungan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Panjul sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Takengon menggunakan mobil sewa L-300 ke rumah Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk menumpang menginap dirumahnya.
14. Bahwa Terdakwa akan menggunakan plastik bening ukuran kecil dalam bentuk gulungan untuk membungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas menjadi paketan kecil yang akan dijual kepada calon pembeli.
15. Bahwa Terdakwa akan menggunakan timbangan digital untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dijual kepada pembeli.
16. Bahwa Terdakwa pada saat berada dirumah Sdr. Iwan menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Panjul.
17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sedang berada dirumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah sambil menanyakan barang Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa ada.
18. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) mencari tempat untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu dan waktu itu Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menunjukkan tempat rumah kontrakan pacarnya a.n. Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah yang sedang berada diluar kota di Medan.
19. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 09.30 WIB menggunakan kendaraan becak sewa menjemput Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dirumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah kemudian dari rumahnya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah dan sampai dilokasi sekira pukul 10.00 WIB.

20. Bahwa karena pintu masuk kerumah sewa Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) dalam keadaan dikunci menggunakan gembok kemudian Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dengan menggunakan sebuah alat penjepit berupa Tang yang dipersiapkan dari rumahnya membuka paksa (merusak) kunci gembok hingga akhirnya terbuka setelah berada didalam rumah kemudian merusak kunci gembok pintu kamar menggunakan penjepit/Tang hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) masuk kedalam kamar.
21. Bahwa Terdakwa setelah berada didalam kamar kemudian mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam tas warna hitam miliknya dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) merakit alat untuk menghisap shabu/bong setelah itu Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek api/mancis yang sumbu apinya dimasukkan kedalam kaca pirek hingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap selanjutnya dihisap dengan menggunakan alat penghisap berupa pipet yang sudah terpasang pada tutup botol minuman jenis aqua sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II).
22. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 11.00 WIB mendengar dari Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang mengatakan ada temannya mau beli Narkotika jenis shabu-shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membungkus shabu-shabu sebanyak 2 (dua) takaran sendok kecil yang terbuat dari pipet aqua gelas dimasukkan kedalam plastik bening ukuran kecil setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Narkotika jenis shabu tersebut diantarkan oleh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) kepada si pembeli.
23. Bahwa Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian setelah itu istirahat tidur.
24. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB pergi keluar rumah dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) untuk membeli nasi bungkus setelah itu kembali kerumah dan makan dirumah, selesai kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisapan secara bergantian.
25. Bahwa Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa membuka pintu dan setelah pintu terbuka masuk 6 (enam) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan dan diketemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil, 1 (satu) buah alat timbang digital dan seperangkat alat penghisap shabu-shabu/bong selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dibawa ke Mapolres Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sampai di Mapolres Aceh Tengah kemudian dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan setelah ditimbang beratnya 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
27. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 oleh Pasi Intel Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Subekti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
28. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 dibawa ke RSUD Takengon oleh anggota Subdenpom IM/1-5 untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
29. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh oleh Penyidik Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andi dan anggota dari Batalyon Infanteri 114/SM untuk dilakukan test urine.
30. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine setelah diberitahu oleh anggota Subdenpom IM/1-5.
31. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu merasakan pikiran terasa plong, beban hidup tidak ada, perasaan senang dan selalu bersemangat.
32. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena menginginkan hidup yang tenang.
33. Bahwa Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kecuali kepada temannya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II).
34. Bahwa Terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena butuh uang untuk biaya hidup selama menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
35. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk memenuhi kesenangan pribadi.
36. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual, membeli dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
37. Bahwa Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan himbauan dari Komandan Yonif 114/SM maupun Perwira Staf di Kesatuan Yonif 114/SM agar menjauhi Narkoba dan dilarang melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba serta apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sanksinya dipecat dari dinas Militer tetapi diabaikan oleh Terdakwa.
38. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita Polres Aceh Tengah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah a.n. IPDA Rony M.S. Siregar NRP 70100258 dari Terdakwa berupa :

1. 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
3. 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
5. 2 (dua) buah manchis.
6. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tengah Nomor B/850/V/2017/Narkoba tanggal 23 Mei 2017 tentang Penjelasan Permohonan Menghadirkan Barang Bukti Milik Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 3105115260184 Ta Yonif 114/SM menerangkan barang bukti pada saat penangkapan a.n. Tersangka AYU ANGGRAINI Binti DARUL AMAN bersama dengan PRAKA MUHAMMAD YANUAR Bin ABDUL RAHMAN NRP 31050115260184 TA Yonif 114/SM, terhadap Berkas Perkara Tersangka a.n. AYU ANGGRAINI Binti DARUL AMAN telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sehingga berkaitan dengan dengan hal tersebut Penyidik Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah tidak memiliki kewenangan untuk dapat menghadirkan/memberikan barang bukti dimaksud, oleh karena itu barang bukti milik Terdakwa tidak dimasukkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang :
 - 2 (dua) buah alat Strip Test merk VCare dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang digunakan untuk test urine Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk test urine Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/13/IV/2017/Narkoba tanggal 8 April 2017 dari Polres Aceh Tengah.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idpa Rony M.S Siregar, S.H. NRP 70100258.

- c. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan barang bukti secara tehnik laboratorik kriminalistik kepada Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan Nomor R/38/IV/2017/Narkoba tanggal 17 April 2017.
- d. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman dan Ayu Anggraini Binti Darul Aman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. 1 (satu) lembar hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan pada urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- f. 1 (satu) lembar permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/27/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari Dansubdenpom IM/1-5.
- g. 1 (satu) lembar penjelasan permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/850/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari Polres Aceh Tengah.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa didalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB setelah itu ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tabak S0 Ru II Ton III Ki A.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Menolak Banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa atas Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan selama menunggu putusan Kasasi Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum putusan kasasi turun/dibacakan, penahanan Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM selesai kemudian dibebaskan pada bulan Maret 2017 dan dijemput oleh Batilog Yonif 114/SM a.n. Sertu Joko kemudian dibawa ke Batalyon Infanteri 114/SM untuk selanjutnya tinggal di Barak lajang Yonif 114/SM sambil menunggu putusan kasasi tanpa diikutkan kegiatan di Batalyon Yonif 114/SM.
6. Bahwa benar berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 upaya hukum Kasasi Terdakwa ditolak oleh karena itu Terdakwa tetap dipidana dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
7. Bahwa benar Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan oleh Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal dibacakannya Petikan Putusan tersebut Terdakwa berstatus Mantan TNI AD karena dipecat.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini pada bulan April 2017 sebelum Petikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu masih berstatus sebagai anggota Militer aktif.

9. Bahwa benar Terdakwa selama tinggal di barak sering keluar barak tanpa ijin Perwira Piket Yonif 114/SM dan sering tidur ditempat temannya a.n. Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
10. Bahwa benar Terdakwa terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang dikenalnya pada tahun 2013 dalam hubungan pacaran kemudian setelah selesai menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam IM pada bulan Maret 2017 ketemu lagi dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III).
11. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Panjul (Pecatan TNI AD) melalui Handphone yang menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sak atau 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Panjul mengatakan kalau uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya dapat 2,5 (dua koma lima) sak shabu, kemudian Terdakwa mengatakan uangnya baru ada minggu depan.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi lagi oleh Sdr. Panjul yang menanyakan kepastian pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan "jadi" selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menyewa angkutan umum L-300 berangkat ke Kp. Juli, Kab. Bireuen dan diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Panjul melalui Handphone kemudian oleh Sdr. Panjul disuruh berhenti didepan sebuah Masjid yang ada di Kp. Juli Kab. Bireuen.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan Masjid di Kp. Juli, Kab. Bireuen tidak lama kemudian Sdr. Panjul datang berjalan kaki menemui Terdakwa dan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut timbangan digital, plastik bening ukuran kecil dalam bentuk gulungan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Panjul sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Takengon menggunakan mobil sewa L-300 ke rumah Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk menumpang menginap dirumahnya.
14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan plastik bening ukuran kecil dalam bentuk gulungan untuk membungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas menjadi paketan kecil yang akan dijual kepada pembeli.
15. Bahwa benar Terdakwa akan menggunakan timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbang berat Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dijual kepada pembeli.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di rumah Sdr. Iwan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Panjul.
17. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sedang berada di rumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah sambil menanyakan barang Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "ada".
18. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) mencari tempat untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu dan waktu itu Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menunjukkan tempat rumah kontrakan pacarnya a.n. Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah yang sedang berada diluar kota di Medan.
19. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 09.30 WIB menggunakan becak sewa menjemput Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) di rumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah kemudian dari rumahnya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menuju ke rumah kontrakan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah dan sampai dilokasi sekira pukul 10.00 WIB.
20. Bahwa benar karena pintu masuk rumah sewa Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) dalam keadaan dikunci menggunakan gembok kemudian Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dengan menggunakan sebuah alat penjepit berupa Tang yang dipersiapkan dari rumahnya membuka paksa (merusak) kunci gembok hingga akhirnya terbuka setelah berada didalam rumah kemudian merusak kunci gembok pintu kamar menggunakan penjepit/Tang yang sama hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) masuk kedalam kamar.
21. Bahwa benar Terdakwa setelah berada didalam kamar kemudian mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam tas warna hitam miliknya sedangkan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) merakit alat untuk menghisap shabu/bong.
22. Bahwa benar Terdakwa setelah alat penghisap/Bong selesai dibuat kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek api/mancis dengan sumbu api dimasukkan kedalam kaca pirek hingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet yang sudah terpasang pada tutup botol minuman jenis aqua sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II).
23. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB mendengar Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) mengatakan ada temannya a.n. Sdr. Ahmad Damora akan beli Narkotika jenis shabu-shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus shabu-shabu sebanyak 2 (dua) takaran sendok kecil yang terbuat dari pipet aqua gelas dimasukkan kedalam plastik bening ukuran kecil dan tidak lama kemudian Sdr. Ahmad Damora datang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB kembali mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian.
25. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB pergi keluar rumah dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) untuk membeli nasi bungkus setelah itu kembali kerumah dan makan dirumah, setelah selesai makan kembali mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisapan secara bergantian.
26. Bahwa benar Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) kemudian sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa membuka pintu dan setelah pintu terbuka selanjutnya masuk 6 (enam) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.
27. Bahwa benar dari hasil penggeledahan diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
 - d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
 - e. 2 (dua) buah manchis.
 - f. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger.
28. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dibawa ke Mapolres Aceh Tengah selanjutnya dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
29. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Mapolres Aceh Tengah beratnya 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
30. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 oleh Pasi Intel Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Subekti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 dibawa ke RSUD Takengon oleh anggota Subdenpom IM/1-5 untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
32. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh oleh Penyidik Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto dibantu oleh anggota Yonif 114/SM a.n. Serda Rezeki Pebrian, Pratu Filsuf Primadona Hutabarat dan Pelda Dirmawan untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
33. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 menerangkan pada urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
34. Bahwa benar Rapid test yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh menggunakan Rapid test merk V Care.
35. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa plong, beban hidup tidak ada, perasaan senang dan selalu bersemangat.
36. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk kesenangan dirinya sendiri karena ingin hidup tenang.
37. Bahwa benar Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kecuali kepada temannya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) a.n. Sdr. Ahmad Damora dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
38. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu atas dasar keinginan sendiri.
39. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual, membeli dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
40. Bahwa benar Terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Bahwa benar motivasi Terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena butuh uang untuk biaya hidup selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

42. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan himbauan dari Komandan Yonif 114/SM maupun Perwira Staf di Kesatuan Yonif 114/SM agar menjauhi Narkoba dan dilarang melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba serta apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sanksinya dipecat dari dinas Militer tetapi diabaikan oleh Terdakwa.
43. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyitaan hari Sabtu tanggal 8 April 2017 yang ditandatangani oleh yang melakukan penyitaan a.n. Ipda Rony M. Siregar, S.H. NRP 70100258 dan pemilik barang /Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman, CS telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
 - 2 (dua) buah manchis.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger.
44. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tengah Nomor B:850/V/2017/Narkoba tanggal 23 Mei 2017 tentang Penjelasan Permohonan menghadirkan barang bukti milik Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 3105115260184 Ta Yonif 114/SM menerangkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sehingga Polres Aceh Tengah tidak memiliki kewenangan untuk dapat menghadirkan/memberikan barang bukti dimaksud.
45. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
46. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
- Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

47. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
48. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan mengemukakan pendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang"
2. Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB setelah itu ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tabak S0 Ru II Ton III Ki A.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Menolak Banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa atas Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan selama menunggu putusan Kasasi Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum putusan kasasi turun/dibacakan, penahanan Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM selesai kemudian dibebaskan pada bulan Maret 2017 dan dijemput oleh Batilog Yonif 114/SM a.n. Sertu Joko kemudian dibawa ke Batalyon Infanteri 114/SM untuk selanjutnya tinggal di Barak lajang Yonif 114/SM sambil menunggu putusan kasasi tanpa diikutkan kegiatan di Batalyon Yonif 114/SM.
6. Bahwa benar berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 upaya hukum Kasasi Terdakwa ditolak oleh karena itu Terdakwa tetap dipidana dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
7. Bahwa benar Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan oleh Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal dibacakannya Petikan Putusan tersebut Terdakwa berstatus Mantan TNI AD karena dipecat.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini pada bulan April 2017 sebelum Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu masih berstatus sebagai anggota Militer aktif.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang dikenalnya pada tahun 2013 dalam hubungan pacaran kemudian setelah selesai menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam IM pada bulan Maret 2017 ketemu lagi dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III).
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Panjul (Pecatan TNI AD) melalui Handphone yang menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sak atau 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Panjul mengatakan kalau uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya dapat 2,5 (dua koma lima) sak shabu, kemudian Terdakwa mengatakan uangnya baru ada minggu depan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi lagi oleh Sdr. Panjul yang menanyakan kepastian pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan “jadi” selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menyewa angkutan umum L-300 berangkat ke Kp. Juli, Kab. Bireuen dan diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Panjul melalui Handphone kemudian oleh Sdr. Panjul disuruh berhenti didepan sebuah Masjid yang ada di Kp. Juli Kab. Bireuen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan Masjid di Kp. Juli, Kab. Bireuen tidak lama kemudian Sdr. Panjul datang berjalan kaki menemui Terdakwa dan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut timbangan digital, plastik bening ukuran kecil dalam bentuk gulungan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Panjul sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Takengon menggunakan mobil sewa L-300 ke rumah Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk menumpang menginap dirumahnya.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sedang berada dirumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah sambil menanyakan barang Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa "ada".
6. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) mencari tempat untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu dan waktu itu Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menunjukkan tempat rumah kontrakan pacarnya a.n. Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah yang sedang berada diluar kota di Medan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 09.30 WIB menggunakan becak sewa menjemput Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dirumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah kemudian dari rumahnya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menuju ke rumah kontrakan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah dan sampai dilokasi sekira pukul 10.00 WIB.
8. Bahwa benar karena pintu masuk rumah sewa Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) dalam keadaan dikunci menggunakan gembok kemudian Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dengan menggunakan sebuah alat penjepit berupa Tang yang dipersiapkan dari rumahnya membuka paksa (merusak) kunci gembok hingga akhirnya terbuka setelah berada didalam rumah kemudian merusak kunci gembok pintu kamar menggunakan penjepit/Tang yang sama hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) masuk kedalam kamar.
9. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 13.00 WIB mendengar Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) mengatakan ada temannya a.n. Sdr. Ahmad Damora akan beli Narkotika jenis shabu-shabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membungkus shabu-shabu sebanyak 2 (dua) takaran sendok kecil yang terbuat dari pipet aqua gelas dimasukkan kedalam plastik bening ukuran kecil dan tidak lama kemudian Sdr. Ahmad Damora datang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) kemudian sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu dan setelah pintu terbuka selanjutnya masuk 6 (enam) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.

11. Bahwa benar dari hasil penggeledahan diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
 - d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
 - e. 2 (dua) buah manchis.
 - f. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger.
12. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Mapolres Aceh Tengah beratnya 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 oleh Pasi Intel Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Subekti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada temannya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) a.n. Sdr. Ahmad Damora dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa benar motivasi Terdakwa menjual dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena butuh uang untuk biaya hidup selama menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan himbauan dari Komandan Yonif 114/SM maupun Perwira Staf di Kesatuan Yonif 114/SM agar menjauhi Narkoba dan dilarang melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba serta apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sanksinya dipecat dari dinas Militer tetapi diabaikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyitaan hari Sabtu tanggal 8 April 2017 yang ditandatangani oleh yang melakukan penyitaan a.n. Ipda Rony M. Siregar, S.H. NRP 70100258 dan pemilik barang /Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman, CS telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
 - d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
 - e. 2 (dua) buah manchis.
 - f. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger.
19. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tengah Nomor B:850/V/2017/Narkoba tanggal 23 Mei 2017 tentang Penjelasan Permohonan menghadirkan barang bukti milik Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 3105115260184 Ta Yonif 114/SM menerangkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sehingga Polres Aceh Tengah tidak memiliki kewenangan untuk dapat menghadirkan/memberikan barang bukti dimaksud.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
- a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
22. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap I di Secata B Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050115260184, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam IBB setelah itu ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Jabatan Tabak S0 Ru II Ton III Ki A.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer I-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Putusan Menolak Banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

4. Bahwa benar Terdakwa atas Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan selama menunggu putusan Kasasi Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum putusan kasasi turun/dibacakan, penahanan Terdakwa di Staltahmil Pomdam IM selesai kemudian dibebaskan pada bulan Maret 2017 dan dijemput oleh Batilog Yonif 114/SM a.n. Sertu Joko kemudian dibawa ke Batalyon Infanteri 114/SM untuk selanjutnya tinggal di Barak lajang Yonif 114/SM sambil menunggu putusan kasasi tanpa diikutkan kegiatan di Batalyon Yonif 114/SM.
6. Bahwa benar berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 upaya hukum Kasasi Terdakwa ditolak oleh karena itu Terdakwa tetap dipidana dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
7. Bahwa benar Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan oleh Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal dibacakannya Petikan Putusan tersebut Terdakwa berstatus Mantan TNI AD karena dipecat.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini pada bulan April 2017 sebelum Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017 dibacakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu masih berstatus sebagai anggota Militer aktif.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.
10. Bahwa benar Terdakwa selama tinggal di barak sering keluar barak tanpa ijin Perwira Piket Yonif 114/SM dan sering tidur ditempat temannya a.n. Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah.
11. Bahwa benar Terdakwa terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) yang dikenalnya pada tahun 2013 dalam hubungan pacaran kemudian selesai menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam IM pada bulan Maret 2017 ketemu lagi dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) yang sudah menjalin hubungan pacaran dengan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III).

12. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Panjul (Pecatan TNI AD) melalui Handphone yang menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sak atau 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Panjul mengatakan kalau uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya dapat 2,5 (dua koma lima) sak shabu, kemudian Terdakwa mengatakan uangnya baru ada minggu depan.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi lagi oleh Sdr. Panjul yang menanyakan kepastian pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan “jadi” selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menyewa angkutan umum L-300 berangkat ke Kp. Juli, Kab. Bireuen dan diperjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Panjul melalui Handphone kemudian oleh Sdr. Panjul disuruh berhenti didepan sebuah Masjid yang ada di Kp. Juli Kab. Bireuen.
14. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan Masjid di Kp. Juli, Kab. Bireuen tidak lama kemudian Sdr. Panjul datang berjalan kaki menemui Terdakwa dan menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut timbangan digital, plastik bening ukuran kecil dalam bentuk gulungan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Panjul sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke Takengon menggunakan mobil sewa L-300 ke rumah Sdr. Iwan di Dsn. PNP Kp. Kuteni Reje, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk menumpang menginap dirumahnya.
15. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada dirumah Sdr. Iwan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Panjul.
16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sedang berada dirumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah sambil menanyakan barang Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab Terdakwa “ada”.
17. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) mencari tempat untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu dan waktu itu Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menunjukkan tempat rumah kontrakan pacarnya a.n. Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah yang sedang berada diluar kota di Medan.
18. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 09.30 WIB menggunakan becak sewa menjemput Sdri. Ayu Anggreini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-II) dirumahnya di Kp. Gelengan, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah kemudian dari rumahnya Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) menuju ke rumah kontrakan Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) di Kp. Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah dan sampai dilokasi sekira pukul 10.00 WIB.

19. Bahwa benar karena pintu masuk rumah sewa Pratu Wilhan Sumedi Siregar (Saksi-III) dalam keadaan dikunci menggunakan gembok kemudian Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dengan menggunakan sebuah alat penjepit berupa Tang yang dipersiapkan dari rumahnya membuka paksa (merusak) kunci gembok hingga akhirnya terbuka setelah berada didalam rumah kemudian merusak kunci gembok pintu kamar menggunakan penjepit/Tang yang sama hingga terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) masuk kedalam kamar.
20. Bahwa benar Terdakwa setelah berada didalam kamar kemudian mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam tas warna hitam miliknya sedangkan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) merakit alat untuk menghisap shabu/bong.
21. Bahwa benar Terdakwa setelah alat penghisap/Bong selesai dibuat kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek api/mancis dengan sumbu api dimasukkan kedalam kaca pirek hingga dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet yang sudah terpasang pada tutup botol minuman jenis aqua sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan secara bergantian dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II).
22. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian.
23. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB pergi keluar rumah dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) untuk membeli nasi bungkus setelah itu kembali kerumah dan makan dirumah, selesai makan kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali hisapan secara bergantian.
24. Bahwa benar Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) kemudian sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa membuka pintu dan setelah pintu terbuka selanjutnya masuk 6 (enam) orang anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan.
25. Bahwa benar dari hasil penggeledahan diketemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan warna putih dengan berat 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik paket transparan warna putih.
 - d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil serta 3 (tiga) buah pipet.
 - e. 2 (dua) buah manchis.
 - f. 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger.
26. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) dibawa ke Mapolres Aceh Tengah selanjutnya dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa dan Sdri. Ayu Anggreini (Saksi-II) positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
 27. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Mapolres Aceh Tengah beratnya 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram.
 28. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 oleh Pasi Intel Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Subekti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 29. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2017 dibawa ke RSUD Takengon oleh anggota Subdenpom IM/1-5 untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
 30. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh oleh Penyidik Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto dibantu oleh anggota Yonif 114/SM a.n. Serda Rezeka Pebrian, Pratu Filsuf Primadona Hutabarat dan Pelda Dirmawan untuk dilakukan test urine dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
 31. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 menerangkan pada urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 32. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
 33. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahannya dan himbauan dari Komandan Yonif 114/SM maupun Perwira Staf di Kesatuan Yonif 114/SM agar menjauhi Narkoba dan tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika serta apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sanksinya dipecat dari dinas Militer tetapi diabaikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pasal 7, menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan” dan ayat (2) “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

35. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “Diri sendiri” adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk kesenangan dirinya sendiri dan bukan atas pejabat yang berwenang dengan alasan karena ingin merasakan hidup yang tenang.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terasa plong, beban hidup tidak ada, perasaan senang dan selalu bersemangat.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, seharusnya pidana tersebut dapat membuat Terdakwa jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi tetapi malahan sebaliknya kualitas dari perbuatan Terdakwa semakin meningkat menjadi selain hanya sebagai penyalahguna juga terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika Golongan I (satu).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit seharusnya memiliki sikap disiplin yang tinggi baik dalam sikap dan tingkah laku dilingkungan kedinasan maupun diluar kedinasan sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi prajurit lainnya maupun bagi masyarakat umum, bukan malahan sebaliknya melakukan perbuatan melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika yang sangat dilarang terjadi di Indonesia bahkan Presiden RI maupun Panglima TNI menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkoba.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu akan sangat berbahaya apabila Narkotika tersebut sempat beredar luas dimasyarakat dan sampai ditangan anak-anak muda tentunya akan dapat merusak mental dan menghancurkan masa depan generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi penerus dalam mengisi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan Asrama Yonif 114/SM dengan jiwa korsa yang kuat sesama anggota yang tinggal diasrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMK Muhammadiyah 1 Padang dan telah mengikuti pendidikan kemiliteran Secata di Rindam IBB dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI AD yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat izin dari pihak/instansi yang berwenang apalagi Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat bukan malahan sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melibatkan dirinya dalam peredaran gelap Narkotika dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu dapat membahayakan dan merusak masa depan generasi muda Indonesia, merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif 114/SM dan dapat merusak kesehatan serta menghancurkan masa depan bagi dirinya sendiri.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa tidak disiplin sehingga mudah dipengaruhi dan tidak mampu menolak tawaran dari orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan kariernya sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokok maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan mengemukakan pendapat permohonan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa karena menurut hemat Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya relatif terlalu ringan sehingga perlu diperberat pidananya dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- 2 (dua) buah alat Strip Test merk VCare dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang digunakan untuk test urine Terdakwa.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/13/IV/2017/Narkoba tanggal 8 April 2017 dari Polres Aceh Tengah.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah a.n. Ipda Rony M.S Siregar, S.H. NRP 70100258.
- c. 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan barang bukti secara tehnik laboratorik kriminalistik kepada Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan Nomor R/38/IV/2017/Narkoba tanggal 17 April 2017.
- d. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman dan Ayu Anggraini Binti Darul Aman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. 1 (satu) lembar hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan pada urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- f. 1 (satu) lembar permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/27/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari Dansubdenpom IM/1-5.
- g. 1 (satu) lembar penjelasan permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/850/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari Polres Aceh Tengah.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Yanuar, Mantan Prajurit TNI AD Praka, NRP 31050115260184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
b. Pidana denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang :

- 2 (dua) buah alat Strip Test merk VCare dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang digunakan untuk test urine Terdakwa.

Dimusnahkan

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/13/IV/2017/Narkoba tanggal 8 April 2017 dari Polres Aceh Tengah.
2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah a.n. Ipda Rony M.S Siregar, S.H. NRP 70100258.
3) 1 (satu) lembar permohonan pemeriksaan barang bukti secara tehnik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorik kriminalistik kepada Kepala Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan Nomor R/38/IV/2017/Narkoba tanggal 17 April 2017.

- 4) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:4309/NNF/2017 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa a.n. Muhammad Yanuar Bin Abdul Rahman dan Ayu Anggraini Binti Darul Aman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) 1 (satu) lembar hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/246/BLK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang menerangkan pada urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yanuar positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- 6) 1 (satu) lembar permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/27/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari Dansubdenpom IM/1-5.
- 7) 1 (satu) lembar penjelasan permohonan menghadirkan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika Tersangka a.n. Praka Muhammad Yanuar NRP 31050115260184 Ta Yonif 114/MS, Nomor B/850/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 dari Polres Aceh Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Lukman Hakim, S.H. Lettu Chk NRP 11110028100987, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787